

Penerapan Putusan Hakim Atas Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo (Perkara Nomor: 139/Pdt.G/2023/PA.Skh)

Rijal Labibul Fikri¹, Nourma Dewi², Suparwi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

fikririjal.rf@gmail.com, nourmadewi03@gmail.com, parwimurti64@gmail.com

ABSTRACT

The primary objectives of this study are to (1) analyse the justification for employing verbal witnesses in Case No. 171/Pid.B/2018/PN Pli, (2) evaluate the evidentiary value of such testimony, and (3) draw conclusions regarding the judge's decision-making pattern in cases involving aggravated theft and the use of verbal witnesses. This study employs normative legal research methodology. The research presents both analytical and descriptive data. The data used in this research is derived from secondary sources, including primary, secondary, and tertiary legal texts. An effective approach to acquiring information involves the examination and analysis of several documents. This research included a combination of deductive reasoning and qualitative analytical methods. Based on the study, the judges at the Pelaihari District Court concluded that the oral witnesses presented by the public prosecutor were biased and lacked impartiality due to their personal interest in the case's outcome. As a result, the Panel of Judges accepted the defendants' request to revoke the BAP, as stated by the author. Unsuitable factors to take into account. The reason for presenting verbal witnesses in case Number 1118 K/Pid/2018 was that the Defendants retracted all the material in the BAP, claiming that they had given their testimonies under duress and were not acting freely. The information provided by the verbal witness in the trial has limited strength and is not influenced by other factors. Verbal witness testimonies need corroboration from a minimum of two other pieces of evidence.

Keywords:*Ratio Decidendi, Strength of Proof, Verbal Witness.*

ABSTRAK

Tujuan utama penelitian ini adalah (1) menganalisis alasan penggunaan saksi lisan dalam Perkara Nomor 171/Pid.B/2018/PN Pli, (2) menilai nilai pembuktian kesaksian tersebut, dan (3) menarik kesimpulan. mengenai pola pengambilan keputusan hakim dalam perkara pencurian berat dan penggunaan saksi lisan. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyajikan data analitis dan deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder yang meliputi teks hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang efektif untuk memperoleh informasi melibatkan pemeriksaan dan analisis beberapa dokumen. Penelitian ini mencakup kombinasi penalaran deduktif dan metode analisis kualitatif. Berdasarkan kajian tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari menyimpulkan bahwa saksi lisan yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum bias dan kurang netral karena adanya kepentingan pribadi terhadap hasil perkara. Hasilnya, Majelis Hakim mengabulkan permohonan para terdakwa untuk mencabut BAP seperti

yang penulis sampaikan. Faktor-faktor yang tidak cocok untuk dipertimbangkan. Alasan dihadapkannya saksi lisan dalam perkara Nomor 1118 K/Pid/2018 ini adalah karena para Tergugat mencabut seluruh materi dalam BAP dengan alasan memberikan keterangannya karena paksaan dan tidak bertindak bebas. Keterangan yang diberikan saksi lisan dalam persidangan mempunyai kekuatan terbatas dan tidak dipengaruhi oleh faktor lain. Kesaksian saksi secara lisan memerlukan pembuktian minimal dari dua alat bukti lainnya.

Kata Kunci: Pemeliharaan Anak (Hadhonah), Perceraian, Pengadilan Agama Putusan Hakim.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu kesatuan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, baik lahir maupun batin, dengan tujuan untuk menciptakan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, dengan berpedoman pada kehadiran Ilahi Tuhan Yang Maha Esa.¹ Pada hakikatnya, pernikahan adalah komitmen seumur hidup yang berlangsung hingga meninggalnya salah satu pasangan. Keyakinan Islam menganjurkan pelestarian pernikahan, namun ada situasi ketika putusnya pernikahan menjadi perlu karena kerusakan yang mungkin timbul jika hubungan perkawinan terus berlanjut.

Dengan tujuan memaksimalkan hasil positif baik di kehidupan sekarang maupun di akhirat, melalui perolehan keuntungan dan penghindaran kerugian. Dalam skenario ini, Islam memperbolehkan perceraian sebagai langkah terakhir untuk mempertahankan rumah tangga.² Perceraian adalah putusnya secara sah ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Namun UU Perkawinan memberikan syarat-syarat yang ketat sehingga sulit untuk bercerai.³

Perceraian dalam perkawinan mungkin mempunyai dampak dan dampak yang signifikan terhadap anak-anak. Mengenai tunjangan anak, mencakup kewajiban finansial bagi anak di bawah usia 12 tahun dan anak di bawah usia 21 tahun.⁴ Anak pada dasarnya dipandang sebagai tanggung jawab suci dan berkah dari Allah SWT. Merupakan tugas kita untuk secara konsisten merawat mereka, mengakui nilai hakiki mereka dan hak mereka atas hak asasi manusia yang harus dilindungi. Hak-hak anak termasuk dalam kerangka hak asasi manusia yang lebih luas, sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945, Konvensi PBB tentang Hak Anak, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tanggung jawab pengasuhan anak di bawah umur (hadhanah) setelah perceraian ada pada ibu kandungnya, khusus bagi

¹ “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”

² Muhammad Alif Yudha dan Andi Safriani, 2021, “Efektifitas Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Gugatan Cerai Pasca Berlaku PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A” *Qadauna 2*, no. 3, h. 594.

³ M. Anshary MK, 2015, “*Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 79.

⁴ Nurul Khaerani dan Supardin, 2020, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Maros Dalam Penetapan Besaran Minimal Nafkah Anak (Analisis Putusan Nomor:39/Pdt.G/2019/PA.Mrs)” *Shautuna 1*, no. 3, h. 677-678.

anak yang belum berumur 12 tahun atau belum mencapai umur 12 tahun. usia kedewasaan (mumayyiz).

Berdasarkan statistik yang dikumpulkan dan dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, terdapat sedikit penurunan jumlah kasus perceraian di Sukoharjo pada tahun 2022. Pada tahun 2020, terdapat total 1.465 permohonan cerai, yang terdiri dari 1.079 kasus perceraian yang kontroversial dan 1.079 kasus perceraian. 386 kasus perceraian talak. Perceraian yang disengketakan adalah perceraian yang diprakarsai oleh isteri. Pada tahun 2021, jumlah perkara talak talak meningkat sebanyak 10 perkara sehingga mencapai 1.089 perkara, sedangkan jumlah perkara talak talak menurun menjadi 382 perkara. Totalnya ada 471 perkara. Selama periode Januari hingga April 2022, terdapat 329 kasus perceraian yang dilakukan oleh perempuan di Sukoharjo. Jumlah perselisihan perceraian ini melebihi 145 perkara perceraian yang diajukan oleh laki-laki dalam kurun waktu yang sama. Berdasarkan pola yang diamati selama tiga tahun terakhir, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kasus perceraian di Sukoharjo diprakarsai oleh perempuan. Mayoritas kasus perceraian masih diperdebatkan. Usia rata-rata mereka berkisar antara 20-30 tahun.⁵

Menurut penjelasan penulis, penting untuk mengkaji hak nafkah anak (hadhanah) setelah perceraian, terlepas dari potensi hambatan dalam pelaksanaannya. Penulis mempunyai ketertarikan untuk mendalami permasalahan pelaksanaan putusan hakim tentang hak nafkah anak (Hadhanah) pasca perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo. Usulan judul penelitian ini adalah “Penerapan Putusan Hakim Atas Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo (Perkara Nomor : 139/Pdt.G/2023/PA.Skh)”.

B. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian hukum normatif, sering disebut penelitian hukum perpustakaan, melibatkan pemeriksaan sumber daya yang tersedia di perpustakaan.⁶ Penelitian ini bercirikan penelitian deskriptif analitis, yang secara khusus berusaha mengungkap permasalahan, kondisi, dan kejadian dalam wujud aslinya dan tidak berubah.⁷ Tesis ini menggunakan metode perundang-undangan yang disebut juga Statute Approach, serta pendekatan kasus yang disebut juga Case Approach. Dalam hal ini digunakan metodologi perundang-undangan, yaitu strategi penyelesaian masalah yang melibatkan penelaahan terhadap seluruh undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang ada.⁸ Selanjutnya, metode kasus melibatkan pemeriksaan kasus-kasus (Case

⁵ <https://soloraya.solopos.com/perceraian-di-sukoharjo-tembus-1-323-kasus-faktor-ini-jadipenyebab-dominan-1686720> diakses tanggal 01 Nopember 2023

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, “*Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*”, Depok: PT Rajagrafindo Persada, hal. 13-14

⁷ Suharsimi Arikunto, 2009, “*Manajemen Penelitian cet 10*”, Rineka Cipta: Jakarta, 2009, hal. 31

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, “*Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*”, Op. Cit, hal. 93

Approach) yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, apakah kasus tersebut telah menghasilkan tindakan hukum atau penyelesaian lainnya.⁹ Strategi ini digunakan karena implementasi putusan hakim tentang hak nafkah anak (hadhonah) pasca perceraian (Nomor Perkara: 139/Pdt.G/2023/PA.Skh).

Penulis menggunakan data sekunder dalam penelitiannya. Sumber daya hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum inti dan bahan hukum sekunder. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pemeriksaan dan analisis makalah atau bahan yang ditemukan di perpustakaan. Penulis melakukan penelusuran bahan penelitian secara menyeluruh dengan menganalisis data yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Metodologi yang digunakan dalam analisis data adalah analisis kualitatif, yang melibatkan penafsiran dan penjelasan atas data yang diperoleh dengan menggunakan kalimat-kalimat yang tepat dan terstruktur dengan baik untuk mendapatkan tanggapan yang dinyatakan dengan penalaran deduktif.¹⁰

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Atas Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo

Pertimbangan hukum Hakim yang disebut juga *Ratio Decidendi* adalah dalil-dalil atau alasan-alasan yang menjadi sandaran Hakim dalam mengambil keputusan dalam suatu perkara.¹¹ *Rasio Decidendi* adalah ukuran bagaimana seorang hakim mengevaluasi dan menyelesaikan suatu masalah melalui penilaiannya, memberikan wawasan tentang kemampuan hakim dalam mengambil keputusan.

Dalam perkara aquo, hakim Pengadilan Agama Sukoharjo memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon. Hakim kemudian membuktikan fakta hukum tersebut dengan mempertimbangkan keterangan Pemohon, bukti tertulis, dan keterangan saksi Pemohon. Temuan ini sesuai dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan Termohon dan saksi-saksinya. Menimbang keadaan hukum tersebut di atas, hakim Pengadilan Agama Sukoharjo menilai permohonan cerai yang diajukan Pemohon kepada Termohon dapat disetujui atau tidak. Rasio memutuskan atau faktor hukum Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo dalam pokok perkara adalah sebagai berikut:

Hakim berkesimpulan, memburuknya hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon disebabkan oleh kebiasaan Termohon yang sering pulang ke rumah orang tuanya di Sukoharjo. Perilaku tersebut menyebabkan Termohon melalaikan tugasnya sebagai istri untuk menunjang kehidupan Pemohon di Tangerang, yang pada akhirnya berujung pada perpisahan mereka. Sejak Juli 2021 dan seterusnya, Pemohon merasa tidak puas dengan perbuatan Termohon sehingga menyebabkan

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, "*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*", Jakarta: Rajawali Pers, hal. 14

¹⁰ Muhammad Abdulkadir, 2004, "*Hukum Dan Penelitian Hukum*" Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 50

¹¹ Komisi Yudisial RI, 2010, "Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia", *Jurnal Yudisial Volume 3 Nomor 2*, hal. 117-118.

Pemohon memilih menceraikan Termohon.

Hakim menetapkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu “membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Islam. Hukum (KHI). Kesimpulan ini dicapai setelah upaya mediasi dan berbagai proses persidangan gagal untuk mendamaikan pasangan tersebut. Pengadilan berpendapat bahwa mempertahankan keluarga seperti itu tidak hanya tidak lagi menguntungkan, tetapi juga akan mengakibatkan tekanan psikologis baik bagi Pemohon maupun Termohon. Oleh karena itu, perceraian bisa menjadi solusi atas gejolak dalam rumah tangga.

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 telah ditetapkan suatu asas hukum. Dinyatakan bahwa “jika suami istri tidak lagi tinggal bersama dan tidak ada kemungkinan rujuk, maka rumah tangga mereka dianggap bubar”. Hal ini memenuhi syarat perceraian yang tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, “perceraian dapat dikabulkan karena berbagai alasan, termasuk pertengkaran dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami dan istri, tanpa adanya kemungkinan untuk memulihkan ketentraman dalam keluarga”.

Berdasarkan analisa hukum Hakim terhadap pokok perkara tersebut di atas, permohonan Pemohon dinilai mempunyai kekuatan hukum. Sebab, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa “perceraian hanya bisa dikabulkan jika ada alasan yang sah”. Pembeneran ini harus ada di antara suami. Wanita tidak akan mampu mencapai kedamaian pernikahan. Pemohon dapat diperbolehkan melakukan satu raj'i talaq terhadap Termohon, dengan syarat mendapat persetujuan Pengadilan Agama Sukoharjo.

Hakim mengategorikan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai istri Nusyuz, karena ia tidak taat kepada suaminya dan menuntut suaminya untuk tinggal bersamanya di Tangerang. Berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 juncto Pasal 84 ayat (2) KHI, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak berhak menerima bantuan biaya hidup lampau dan Iddah. biaya hidup pada masa Iddah. Oleh karena itu, tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas biaya hidup lampau dan biaya hidup Iddah ditolak.

Hakim mempertimbangkan hak Hadhanah dan mempertimbangkan bahwa anak yang saat persidangan berusia sekitar satu tahun itu masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Berdasarkan Pasal 105 huruf (a) KHI, Hakim memutuskan bahwa anak Pemohon dan Termohon akan tetap berada dalam pengasuhan Penggugat yang merupakan Termohon Rekonvensi/Konvensi sampai anak tersebut mencapai umur 12. Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo memutuskan bahwa meskipun anak berada dalam pengasuhan ibu, namun ayah yang merupakan Tergugat/Pemohon Konvensi Rekonvensi tetap mempunyai kewajiban untuk menjenguk dan menunjukkan kasih sayang kepada anak tersebut, namun hanya dengan izin Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang

mempunyai hak asuh. Ini disebut “hadhanah”.

Pengadilan menetapkan mut'ah adil yang diberikan oleh Tergugat/Pemohon Konvensi Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Terkait tunjangan anak, menurut Hakim A, dianggap wajar dan adil jika Tergugat/Pemohon Rekonvensi memikul tanggung jawab memberikan tunjangan kepada anak kandungnya setiap bulan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah). , sampai anak mencapai usia 21 tahun.

Hakim menetapkan tunjangan anak sebesar Rp1.000.000 per bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan anak dan kemampuan finansial ayah kandung. Hakim juga memperhitungkan efektivitas ayah dalam memberikan dukungan terhadap anak. Apabila hakim memutuskan bahwa Tergugat/Pemohon Konvensi Rekonvensi sebagai ayah kandung tidak mampu membiayai nafkah yang diperlukan, maka dikhawatirkan mereka akan menolak memberikan nafkah kepada anaknya karena keterbatasan kemampuan keuangannya.

Penulis menegaskan, Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo telah mengambil keputusan yang tepat dalam mengabulkan permohonan cerai Pemohon. Keputusan ini didasari oleh kenyataan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon banyak menimbulkan kontroversi dan tidak membawa kebahagiaan. Hal ini terlihat dari penolakan Termohon untuk tinggal bersama Pemohon di Tangerang, tempat Pemohon bekerja, dengan alasan merawat orang tua Termohon yang sering sakit. Termohon tinggal serumah dengan Pemohon selama 5 bulan saja selama perkawinannya. Oleh karena itu, dihitung mulai bulan Juli 2021, Termohon sebagai suami/istri tidak dapat menunaikan kewajiban perkawinannya.

Hakim menyerahkan hak asuh anak (hadhanah) kepada Termohon yang merupakan ibu kandungnya. Keputusan ini diambil meski saat persidangan anak tersebut baru berusia 1 tahun. Hakim juga mempertimbangkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang menurut penulis merupakan pertimbangan yang tepat. Selain memberikan kepastian hukum dengan tetap berpegang pada aturan hukum, hal ini juga memberikan manfaat bagi anak di bawah umur yang masih membutuhkan perhatian lebih dari ibunya. Menurut Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, jika terjadi perceraian, ibu yang lebih tangguh secara emosional dibandingkan ayah, dianggap mempunyai hak utama atas hak asuh dan pengasuhan anak-anaknya.

Penulis berpendapat analisis hukum hakim terhadap tunjangan anak cukup beralasan karena sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran SEMA 3/2018. Lampiran ini menyatakan bahwa hakim harus mempertimbangkan asas keadilan dan kepastian dalam menentukan besaran tunjangan, baik dengan mempertimbangkan kemampuan finansial suami maupun kebutuhan hidup pokok istri dan/atau anak.

2. Hambatan Dalam Penerapan Putusan Hakim Atas Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Setelah Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo

Penting untuk merawat anak-anak kecil, karena jika tidak melakukan hal tersebut, mereka berisiko mengalami bahaya dan kerusakan. Pengawasan dan bimbingan sangat penting bagi anak kecil, karena mereka memerlukan bantuan

dan pengawasan dalam mengurus urusannya dari pengasuhnya. Dalam hal ini, tanggung jawab melaksanakan hadhanah lebih banyak berada pada ibu.¹²

Hadhanah Anak adalah masalah umum yang terjadi karena perpisahan orang tua. Anak-anak mempunyai hak untuk hidup dan tumbuh tanpa mengalami penganiayaan apa pun. Selain itu, kewajiban kedua orang tua untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Orang tua mempunyai beberapa tantangan dalam menjamin terwujudnya hak hadhanah anaknya secara utuh pasca perceraian. Banyak tantangan yang dihadapi orang tua agar dapat melaksanakan sepenuhnya hak hadhanah anaknya setelah perceraian:

a) Hambatan dalam pemenuhan hak hidup

Seringkali, setelah perceraian dan meskipun ada Keputusan Pengadilan, sang ayah gagal memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan dukungan keuangan kepada anaknya. Ada anak yang hanya mendapat sedikit uang saku dari ayahnya, ada pula yang tidak mendapat bantuan sama sekali. Hal ini memprihatinkan, karena tugas pendampingan anak memainkan peran penting dalam menjamin kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan mereka.

b) Hambatan dalam Pemenuhan Hak Pendidikan dan Pengajaran

Akibat keterbatasan ekonomi, sang ibu yang terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar anaknya, tidak memiliki cukup waktu untuk mendampingi anaknya belajar dan tidak mampu menyediakan uang jajan secara maksimal. Selain itu, ia menghadapi keterlambatan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya karena keterbatasan keuangan. Skenario ini bisa terjadi jika mantan pasangan, yang secara hukum bertanggung jawab memberikan bantuan keuangan kepada anaknya, gagal memenuhi komitmennya untuk menghidupi anaknya.

c) Hambatan dalam pemenuhan hak kesehatan

Kebutuhan ibu untuk bekerja mengakibatkan ibu tidak mampu mengawasi asupan makanan anak secara konsisten. Ketidakmampuan ibu dalam memberikan makanan bergizi optimal kepada anaknya disebabkan oleh kurangnya sumber daya ekonomi dan terhentinya dukungan finansial dari ayah.

Dalam perkara aquo yang sedang diselidiki penulis, maka ibu yang memegang hak asuh anak wajib memikul tanggung jawab penuh atas pengasuhan dan pengasuhan anak tersebut. Pemohon, dalam kapasitasnya sebagai ayah, secara hukum wajib menafkahi anak tersebut, sebagaimana ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sukoharjo. Menurut penelitian yang dilakukan penulis, Hakim Acep Sugiri, S.Ag, M.H (yang menjabat sebagai pembimbing penelitian di Pengadilan Agama Sukoharjo), apabila ayah kandung atau Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak memberikan nafkah sesuai perintah pengadilan. sebagaimana disepakati, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang merupakan ibu kandung dari anak tersebut berhak untuk melaksanakan tunjangan anak dengan menggunakan harta tak bergerak milik Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi

¹² Tihami Dan Sahari Sahrani, 2010, "*Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*", Jakarta: Rajawali Pers, cet. ke-7, hlm.217.

sebagai jaminan.

Apabila seorang ayah tidak memenuhi kewajibannya yang dituangkan dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht*) karena keengganan atau kelalaiannya, maka upaya hukum yang tepat adalah dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama yang berwenang.¹³ Ayah wajib memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan arahan dan bantuan, dan mereka tidak boleh mengabaikan komitmen tersebut. Ayah harus memastikan bahwa anak tidak menjadi sumber tanggung jawab atau kesulitan yang berlebihan bagi ibu. Suami tetap bertanggung jawab atas nafkah anak, meskipun mereka tidak tinggal bersamanya, sedangkan ibu ikut ambil bagian dalam pengasuhan dan nafkah anak.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

1. Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo dalam permohonan cerai yang diajukan Pemohon, serta gugatan hak asuh anak dan tunjangan anak yang diajukan Termohon, adalah tepat. Pertimbangan ini didasarkan pada bukti-bukti dokumenter dan keterangan saksi yang diberikan oleh kedua belah pihak. Selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta Al-Qur'an dan Hadits. Hakim yang mengabdikan hak asuh anak (*hadhanah*) kepada Termohon yang merupakan Ibu Kandung mempertimbangkan aspek hukumnya. Putusan ini mempertimbangkan usia anak Pemohon dan Termohon yang masih di bawah usia satu tahun. Selain itu, Hakim juga menilai secara cermat besaran uang pemeliharaan dengan mempertimbangkan kemampuan finansial Pemohon. Semua pertimbangan ini dibuat sesuai dengan standar hukum yang relevan.
2. *Hadhanah* Anak, juga dikenal sebagai keterasingan orang tua, adalah masalah umum yang terjadi setelah orang tua berpisah. Anak-anak mempunyai hak untuk hidup dan tumbuh tanpa mengalami penganiayaan apa pun. Selain itu, kedua orang tua mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Banyak tantangan yang dihadapi orang tua dalam memastikan hak *hadhanah* anaknya ditegakkan sepenuhnya saat terjadi perceraian. Tantangan-tantangan tersebut meliputi: 1) kesulitan dalam menjaga hak untuk hidup; 2) hambatan dalam menjamin terpenuhinya hak atas pendidikan dan pengajaran; 3) tantangan dalam pemenuhan hak atas kesehatan. Tantangan-tantangan ini dapat muncul ketika sang ayah gagal memenuhi komitmennya untuk menghidupi anak secara finansial setelah perceraian, sehingga menyebabkan kondisi ekonomi ibu tidak mampu memberikan pengasuhan yang optimal bagi sang anak.

¹³ Joni & Rifqi Qowiyul Iman, "Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian (Dasar Hukum dan Problematikanya)", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/> diakses pada tanggal 24 Juni 2024 Pukul 07.30 WIB.

2. SARAN

1. Perkara perceraian tidak boleh dikabulkan dengan mudah di pengadilan, kecuali jika alasan-alasan yang diajukan benar-benar dapat diterima dan jika kelanjutan perkawinan akan mengakibatkan ketidakbahagiaan yang berarti. Selain itu, dalam hal hak asuh anak, pengadilan harus mengambil keputusan dengan analisis hukum yang cermat dan evaluasi yang cermat terhadap semua faktor, karena hal tersebut berdampak langsung pada kesejahteraan anak.
2. Pemohon (mantan suami) harus menaati putusan Pengadilan Agama Sukoharjo dan memberikan nafkah anak, meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon yang merupakan ibu kandungnya. Penting bagi semua orang tua, bahkan setelah perceraian, untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam mengasuh, memberikan perhatian, kasih sayang, penghidupan, dan kebutuhan lainnya demi kesejahteraan dan kebahagiaan anak. Mengabaikan kewajiban-kewajiban tersebut adalah suatu hal yang tidak dapat diterima, karena anak-anak, terutama anak di bawah umur, masih sangat bergantung pada keterlibatan kedua orang tuanya, baik secara finansial maupun dalam hal pendidikan, kesehatan, perawatan, dan kasih sayang, hingga mereka dapat mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- M. Anshary MK. 2015. *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad Abdulkadir. 2004. *Hukum Daan Penelitian Hukum Cet. 1*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers
- Suharsimi Arikunto. 2009. *Manajemen Penelitian cet 10*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Tihami Dan Sahari Sahrani. 2010. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.

JURNAL

- Komisi Yudisial RI. 2010. "Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia". *Jurnal Yudisial Volume 3 Nomor 2*.
- Mohammad Hifni. 2018. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Muhammad Alif Yudha dan Andi Safriani. 2021. "Efektifitas Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Gugatan Cerai Pasca Berlaku PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A." *Qadauna 2, no. 3*.
- Nurul Khaerani dan Supardin. 2020. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Maros Dalam Penetapan Besaran Minimal Nafkah

Anak (Analisis Putusan Nomor:39/Pdt.G/2019/PA.Mrs).” *Shautuna 1, no. 3.*

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 171/Pid.B/2018/PN Pli.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1118/K/Pid/2018.

PUSTAKA MAYA

<https://soloraya.solopos.com/perceraian-di-sukoharjo-tembus-1-323-kasus-faktor-ini-jadipenyebab-dominan-1686720> diakses tanggal 01 Nopember 2023

Joni & Rifqi Qowiyul Iman, Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian (Dasar Hukum dan Problematikanya), <https://badilag.mahkamahagung.go.id/> diakses pada tanggal 24 Juni 2024 Pukul 07.30 WIB.